

**PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*
(ICRC) DALAM PENANGANAN COVID-19 DI TEMPAT
DETENSI PENGUNGSI**



SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Irfan Senoadji

02011381722306

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Bagian Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021/2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Irfan Senoadji

NIM : 02011381722306

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

**PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM
PENANGANAN COVID-19 DI TEMPAT DETENSI**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL., M.
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Kedua



Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 1962201311989031001

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Irfan Senoadji
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722306
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 30 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Muhammad Irfan Senoadji
02011381722306

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“ Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlal tenang dan sabar “

(Umar bin Khattab)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al – Mujadalah: 11)

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamaterku**
- **Rakyat Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Internasional Committee Of The Red Cross Dalam Penanganan Covid-19 Di Tempat Detensi”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Palembang,

2022

Penulis,



Muhammad Irfan Senoadji

02011381722306

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hak apapun guna kelancaran dalam penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada penulis, terutama dalam penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi, Alm Kol Purn AD H.AS.Kristiyanto, dan Hj. Marlina Widiyanti, S.E, S.H, M.M, M.H, Ph.D Terima kasih atas kasih sayang dan kesabarannya yang selalu mendukung dan mendoakan ananda;
3. Terima Kasih kepada Nenek Fadlah, Wakcek Prof.Dr.H.Lili Warly dan Wakcek Prof.Dr.Hj.Armina Fariani, Wakcak H.Lukman Anshory, SP, MBA, M.Si dan Wakcak dr.Tin Elasari,M.Kes, Sp.OG serta Waknga H.Tulus Santoso, SP,MT dan Wanga drh.Hj.Erna Suryani, Bibi Lis, Bibi Dewi, SE, M.Si, Mang Ridwan, S.Pd dan mang Rahman Maulidin, SE, M.Si. Teruntuk sepupu-sepupuku tersayang Cek Dr.Putri Kusuma Wardhani dan kak Ady, A Mugia,SE, Kakak Fadel M.Ibrahim, SIK, MM, Cak dr.Mutia, dan adek Nabillah S.KG serta Seluruh Keluarga Besar saya yang telah mendukung proses penukisan skripsi dengan doa dan tawa canda yang memberi kekuatan kepada penulis serta kepada seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya selama saya kuliah di S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Terima Kasih atas bimbingannya
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah membantu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof., Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. selaku dosen ke dua Pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing Kegiatan PLKH dan KKL tahun 2021;
10. Kepada pihak staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Tim Hukum Internasional yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;

11. Seluruh Tim PLKH Kelompok 11, yang telah ikut bekerja sama dengan sangat baik sehingga bisa menyelesaikan kegiatan PLKH;

12. Sahabat dan teman-teman baik penulis, antara lain: Faza, Boem, Farid, Fadel, Pangeran, Destian, Wawan, Taufik, Andre, Bang Jepri

Semoga semua pihak yang memotivasi dan membantu penulis selalu diberkati olehnya. Penulis berasumsi bahwa kita akan mengingat apa yang telah kita tabur pada waktunya. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi para pembaca dan bagi yang membutuhkan.

Palembang,

2022



Muhammad Irfan Senoadji

02011381722306

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	6
1. Teori <i>humane treatment and non-discrimination</i>	6
2. Teori Proporsionalitas	9
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Teknik Pendekatan.....	11
a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	11
b) Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
1) Bahan Hukum Primer	12
2) Bahan Hukum Sekunder	13
3) Bahan Hukum Tersier	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang <i>International Committee Of The Red Cross</i>	15
1. Sejarah <i>International Committee Of The Red Cross</i>	15
2. Peran <i>International Committee Of The Red Cross</i>	17
3. Struktur Organisasi <i>International Committee Of The Red Cross</i>	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19.....	28
1. Pengertian <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>	28
2. Penetapan Covid-19 Sebagai Pandemi.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tempat Detensi.	31
1. Pengertian Tempat Detensi.	31

2. Ruang Lingkup Tempat Detensi	31
3. Pengertian Pencari Suaka.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Konvensi Jenewa	34
1. Bentuk Pengaturan Konvensi Jenewa	34
2. Pertikaian Bersenjata Yang Tidak Bersifat Internasional	38
3. Orang-Orang Yang Dilindungi	40
4. Lamanya Perlindungan Yang Diberikan	42
5. Persetujuan-Persetujuan Khusus	43
6. Larangan Melepaskan Hak	43
7. Pengawasan Pelaksanaan Konvensi.	44
8. Larangan Untuk Mengadakan Pembalasan.	44
9. Penyebaran Pengetahuan Tentang Konvensi.	45
10. Sanksi-Sanksi: Pemberantasan Pelanggaran Dan Penyalahgunaan Konvensi ..	45
11. Mulai Dan Akhir Berlakunya Konvensi.....	46
2. Pengaturan Mengenai Pandemi Covid-19 Dalam Konvensi Jenewa.....	46
B. Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Memerangi Covid-19	56
1. Langkah <i>International Committee Of The Red Cross</i> (ICRC) Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	56
1) Mendukung Infrastruktur Kesehatan Vital	61
2) Mencegah Penyebaran Penyakit Di Tempat Penahanan.....	65
3) Memastikan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih Dan Meningkatkan Praktik Kebersihan Yang Baik.....	69
4) Bekerja Dengan Mitra Untuk Berkontribusi Pada Respon Global Dan Lokal Dalam Penanganan Krisis	71
5) Memastikan Perlindungan Bagi Orang Rentan Dan Aksi Kemanusiaan	73
6) Kegiatan Sustaining Yang Mempromosikan Ketahanan Masyarakat.....	74
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peran *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) dalam penanganan Covid-19 di tempat detensi. ICRC pada awalnya dibentuk untuk membantu para tentara yang terluka di medan perang, namun ruang lingkup operasinya berkembang ke bantuan bencana. Permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana ICRC menangani covid-19 yang tidak diatur dalam konvensi jenewa tahun 1949. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran deduktif. Temuan dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa belum secara eksplisit mengatur perihal penanganan wabah pada masa / wilayah konflik khususnya pada masa pandemi COVID-19, namun konvensi ini telah mengatur berbagai langkah menangani penyakit menular. Kesimpulan pada penelitian ini ICRC dalam menangani penyebaran COVID-19 mendukung infrastruktur kesehatan vital, mencegah penyebaran penyakit di tempat penahanan, memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan meningkatkan praktik kebersihan yang baik, ICRC mencegah timbulnya penderitaan berlebih dengan cara mendeklarasikan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional khususnya aturan fundamental yang mengatur perlindungan korban dalam situasi kekerasan.

Kata Kunci: ICRC, COVID-19, Konvensi Jenewa, Detensi Pengungsi.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL., M.
NIP. 195404171981111001

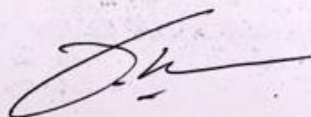
Palembang,
Pembimbing Kedua



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

2022

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

This study examines the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in handling Covid-19 in detention facilities. The ICRC was originally formed to assist wounded soldiers on the battlefield, but its scope of operations expanded to disaster relief. The problem in this research is how the ICRC handles covid-19 which is not regulated in the Geneva convention of 1949. The approach method used in this research is normative juridical. The types and sources of law used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of drawing conclusions in this study uses deductive reasoning techniques. The findings of this study are that the Geneva Conventions have not explicitly regulated the handling of outbreaks during conflict periods/regions, especially during the COVID-19 pandemic, but this convention has regulated various steps for dealing with infectious diseases. The conclusion of this study that the ICRC in dealing with the spread of COVID-19 supports vital health infrastructure, prevents the spread of disease in places of detention, ensures public access to clean water and promotes good hygiene practices, the ICRC prevents excessive suffering by declaring International Humanitarian Law and Human Rights Law. International Human Rights in particular the fundamental rules governing the protection of victims in situations of violence.

Keywords: ICRC, COVID-19, Geneva Convention, Refugee Detention

Main Supervisor



Prof. Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL., M.
NIP. 195404171981111001

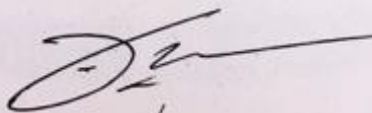
*Palembang,
Assistant Supervisor*



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

2022

*Knowing,
Head of Division International Law*



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 terjadi skala kematian yang begitu besar yang terjadi akibat penyakit bersifat pneumonia yang terjadi di Tiongkok tepatnya ibu kota provinsi Hubei yaitu Wuhan berdasarkan laporan Otoritas Kesehatan kota Wuhan memberikan informasi tentang kasus tersebut ke Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok dan berhasil mengidentifikasi bahwa penyakit ini adalah *Corona Virus* atau sering disebut COVID-19 yang menjadi penyebab dari virus yang menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian.¹ Covid-19 menyebar dengan begitu cepat dan masih di seluruh dunia pada akhir bulan Januari 2020 dan mengidentifikasi kasus baru di luar China, seperti di Eropa terdapat di negara Perancis, Italia, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya serta ntuk di Asia terdapat di negara Korea Selatan, Jepang, India, Pakistan, dan lain-lain.²

Corona Virus atau COVID-19 begitu menjadi sorotan publik di seluruh dunia yang kemudian pada akhir Maret 2020 mendorong Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) selama kasus *corona virus* mengalami peningkatan hingga tiga belas kali di luar jangkauan negara tiongkok yang sebagai pusat wabah serta menyebar ke negara-negara yang terdampak hingga

¹ Zunyou Wu and Jennifer M. McGoogan, 'Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China', *JAMA Network*, 2020, 1240.

² Geneva, 'Novel Coronavirus (2019-NCov) Situation Report – 1', *World Health Organization*.

tiga kali lipat dalam memberikan informasi terkait kondisi ini sebagai pandemi global dalam penentuan status tersebut mewajibkan masing-masing di seluruh negara di dunia dalam mengambil solusi dari langkah dalam penyebaran virus.³

Saat pandemi COVID-19 di negara Ukraina Selatan yang merupakan area konflik bersenjata mengalami kekurangan medis dan peralatan perlindungan yang memberikan kerentanan *corona virus* yang tinggi, zona konflik lainnya yang terjadi saat penyebaran pandemi COVID-19 terdapat di Jalur Gaza terjadi saat dua warga Palestina terpapar virus corona ketika pergi dari Pakistan memasuki wilayah Gaza.⁴ Pandemi ini sangat berisiko jika terjadi lonjakan pengungsi di zona konflik pada tanggal 23 Mei 2020 menurut Dewan Pengungsi Norwadian konflik bersenjata di 19 negara mengakibatkan pengungsi begitu tinggi setidaknya lebih dari 10.000 orang menjadi pengungsi di dalam negara seperti Chad, Nigeria, Afghanistan, Suriah, dan Myanmar. Di negara Kongo ± 480.000 penduduk dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal diakibatkan konflik yang berkepanjangan perlawanan kelompok bersenjata Kongo maka pandemi COVID-19 telah dikonfirmasi di Kongo dengan angka kematian 61 jiwa.⁵ Covid-19 menyebabkan

³ Jamie Ducharme, 'World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means'', <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>, TIME, 2020, Diakses Pada 5 September 2021.

⁴ Nidal al-Mughni dan Danielle Wallis, 'First Corona Virus Cases Confirmed in the Palestinian Gaza Strip', Reuters, 22 March 2020, Dikutip Dalam <https://www.reuters.com/article/us-health-corona-palestinians-gaza/first-coronavirus-cases-confirmed-in-the-palestinian-gaza-strip-idUSKBN219004>, Diakses Pada 5 September 2021., 2020.

⁵ Suvin Haynes, 'Armed Conflict Has Forced 661,000 People to Flee Their Homes During the Coronavirus Pandemic'', Time, May 2020, Dikutip Dalam <https://time.com/5841371/displaced-people-coronavirus-pandemic/>, Diakses Pada 5 September 2021.

jatuhnya kematian dunia dalam tempo yang begitu cepat, maka dari itu sekretaris jenderal PBB António Guterres mengajukan banding kepada pihak yang memperebutkan gencata senjata dunia dalam penerapannya secara menyeluruh tidak tetentu berarti mengubah kondisi konflik bersenjata di bidang ini dalam situasi yang damai walaupun masih terdapat konflik bersenjata diakibatkan yuridiksi sebagai kemanusiaan menurut Lex tidak hanya berlaku di daerah tertentu, tetapi dipatuhi atau dilaksanakan oleh negara bagian tersebut.⁶

Seiring berjalannya waktu, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menetapkan statutenya pada tahun 1915, semenjak itu Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sudah merevisinya beberapa kali, hhususnya berefleksi dan mengembangkan pokok-pokok pikiran dari Pasal 5 Statuta Gerakan, untuk lebih persisnya, sebagai tambahan atas apa yang sudah disebutkan di atas, statuta itu menyebutkan bahwa Komite Palang Merah Internasional (ICRC) harus:⁷

1. Melindungi dan mempromosikan penghormatan kepada prinsip-prinsip dasar gerakan, demikian juga dengan penyebarluasan pengetahuan hukum perang internasional yang dapat dipakai dalam konflik bersenjata.
2. Mengakui semua perhimpunan nasional yang dibentuk berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam statuta gerakan.
3. Mengemban tugas yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan memastikan bahwa hukum perang internasional dilaksanakan dengan setia.

⁶ United Nations Security Council S/2020/366, *Report of the Secretary-General on the Protection of Civilian in Armed Conflicts*, 2020.

⁷ Laskar Palmajari, Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional, (Jawa Timur: Ganesha, 2010), hal. 4

4. Menyediakan perlindungan dan bantuan, dalam kapasitasnya sebagai penengah netral kepada militer dan korban sipil dari konflik bersenjata, mengelola, menjalankan badan pusat pencarian.
5. Melaksanakan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh konferensi internasional.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada awalnya dibentuk untuk membantu para tentara yang terluka di medan perang, namun ruang lingkup operasinya berkembang ke bantuan bencana, selain IGO dan NGO, terdapat ribuan lembaga-lembaga sukarelawan berupaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah bencana. Dalam menjalankan tugasnya ICRC senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak-pihak lainnya, termasuk pemerintah negara yang akan diberikan bantuan. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) didirikan dengan tujuan mulia untuk meringankan penderitaan orang lain yang membutuhkan dan mengutamakan yang lebih kurang mampu dengan memberikan dan mendukung berupa makanan dan/atau obat-obatan, menyediakan layanan dasar, seperti membangun atau memperbaiki sistem air atau fasilitas medis, dan melatih staf perawatan primer, ahli bedah, dan teknisi prostetik atau ortopedi.⁸

Berdasarkan deskripsi latar belakang sebelumnya diatas menarik bagi peneliti untuk dibahas dan dianalisis mengenai peranan ICRC dalam penanganan pandemi COVID-19. Adapun judul penelitian yang akan diajukan adalah “**PERAN**

⁸ Hafni Zanna Dewi, “Peran International Committee Of The Red Cross Untuk Melindungi Korban Agresi Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan I 1997,” Jurnal, (Medan: FH USU, 2017), hal. 20

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM PENANGANAN COVID-19 DI TEMPAT DETENSI PENGUNGSI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat merumuskan masalah n yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur mengenai pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19?
2. Bagaimanakah peran *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dalam memerangi COVID 19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tempat detensi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dalam menghadapi COVID-19 di tempat detensi.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan pada penelitian ini dapat membantu pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang *international humanitarian law applicable in armed conflict* terutama terkait detensi pandemi dalam peran ICRC dalam memerangkan COVID-19 .

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi berbagai peran yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan menyangkut dengan masalah peran ICRC dalam menumpas pandemi COVID-19 di tempat detensi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi memiliki ruang lingkup penelitian yang dikhususkan pada bidang Hukum Humaniter yang secara spesifik terkait peran *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dalam menumpas pandemi Covid-19 di tempat detensi.

F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis dan mendapatkan konsep pemikiran dari rumusan masalah yang penelitian yang akan dibahas maka penelitian akan menggunakan teori yang saling berhubungan.

1. Teori *humane treatment and non-discrimination*

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) percaya bahwa isu non-diskriminasi pada masa konflik bersenjata harus diberikan pertimbangan yang memadai dalam persiapan Konferensi Dunia Ketiga Menentang Rasisme,

Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Intoleransi Terkait (Afrika Selatan, 2001), dan di Konferensi itu sendiri. Dimana non-diskriminasi sebagai prinsip yang mendasari hukum humaniter internasional, sebagai prinsip yang memandu kerja Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan sebagai prinsip yang mendasari tindakan kemanusiaan. Prinsip non-diskriminasi telah menjadi prinsip dasar hukum humaniter internasional sejak saat itu, yang mewajibkan pihak-pihak dalam konflik bersenjata untuk memperlakukan orang-orang tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun kecuali mereka yang didasarkan pada urgensi kebutuhan mereka.

Konflik bersenjata begitu melekat pada prinsip kemanusiaan dan non-kriminal yang disebabkan oleh keberadaan konflik bersenjata yang sedang berlangsung, kesenjangan dari konflik ini berawal dengan hal yang tidak penting sampai berdampak fatal seperti kekerasan secara umum yang sering terjadi hingga korbannya adalah warga sipil yang tidak berpartisipasi di dalam konflik bersenjata serta yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata.

Konvensi Geneva secara hukum mengakui kelompok bersenjata pada tahun 1949 dalam protokol tambahan pada tahun 1997 untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata dalam ketentuan Pasal 43 protokol tambahan I 1997 golongan Angkatan bersenjata adalah : ⁹

"(1) The armed forces of a party to a conflict consist of all the armed forces, groups and armed units organized who are responsible before that party for conduct or subordinates, even if that party is represented by a government or Authority not recognized by an unfavorable part. Such armies

⁹ ICRC, *The Basic Principles Of The Law Of Armed Conflict, Unit For Relations With Armed And Security Forces, Geneva, Switzerland.*, 2002.

must be submitted to an internal disciplinary system which, among other things, will comply with respect for the rules of international law applicable in armed conflict. "

"(2) The members of the armies of a part of a party to a conflict (other than the medical personnel and the chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say. that they have the right to participate directly in hostilities ". "Whenever a part to a conflict integrates a paramilitary or armed maintenance agency in its armed forces, it will inform the other parties to the conflicts."

Kelompok-kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab di mana kelompok bersenjata adalah pelaksana dalam konflik bersenjata, sehingga kelompok itu adalah kehadiran hal ini ditekankan pada Konvensi Genewa 1949. Hukum kemanusiaan dalam prinsip dasarnya untuk mencegah diskriminasi ketika konflik bersenjata untuk memiliki perlindungan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan prinsip ini sangat fundamental dan bersandar pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua konflik bersenjata. Prinsip Kemanusiaan dan non diskriminasi adalah sebagai berikut : ¹⁰

"All people must be treated in a human and discrimination based on sex, nationality, race, religion or political beliefs. Those who were not out of action (out of action), such as The assignment of the combatants, the paratroop air crew slaughtered, the wounded, the wounded, the sick and the shipwrecked, prisoners of war and other captives and detainees must be identified as such and treated with humanity "

Hal yang mendorong pelanggaran bisa didari pihak yang berstatus kelompok bersenjata jika kelompok bersenjata yang terluka adala lawannya kelompok bersenjata telah menempatkannya sebagai tempat emosional. Ini

¹⁰ International Committee Of The Red Cross (ICRC), 'Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and It's Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land', *The Hague*, 1907.

mengarah pada tindakan yang manusiawi ketika konflik bersenjata terjadi, tindakan tidak manusiawi tersebut dilakukan karena minimnya pengetahuan mengenai rasa kemanusiaan diakibatkan rasa ketidaktahuan mengetahui pada komitmen dasar tersebut.

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan tidak menjamin bahwa seluruh langkah yang akan didasarkan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan.

2. Teori Proporsionalitas

Hukum Kemanusiaan Internasional Dalam Peraturan Konflik Bersenjata, Non-Internasional Non-Internasional Hams beranggapan dampak yang disebabkan oleh agresi militer, baik dampak bangunan dan korban warga sipil segala tindakan yang dilaksanakan oleh tentara wajib mematuhi hukum kemanusiaan untuk mengimbuhkan pandangan yang jelas sehingga tindakan yang dilaksanakan berbentuk barbar tanpa ketersediaan hukum yang menyesuaikan dengan jelas, tersebut penjelasan mengenai prinsip proporsionalitas: ¹¹

"When military objectives are attacked, civilians and civilian objects must be spared from accidental or collateral damage to the extent possible. The incidental damage should not be excessive in relation to the direct and concrete military advantage that you anticipate Your operations. Excessive use clearly violates the conflict of the law. "

Dalam pelaksanaan serang terhadap benda-benda militer, benda yang dimiliki penduduk harus menghindari kerusakan selama berlangsungnya

¹¹ ICRC, 'Hukum Humaniter Internasional: Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda', Jakarta: Delegasi ICRC, 2004.

konflik bersenjata hal ini untuk mencegah kematian serta kerusakan fatal yang di akibatkan oleh agresinya militer maka dari itu kerusakan oleh agresinya militer tidak boleh berlebihan dan harus meminimalkan kerusakan yang akan terjadi

Dalam menggunakan kekuatan militer yang berlebihan dari segi senjata dalam pemanfaatan tentara dalam kuantitas yang banyak bertentangan Bersama dengan hukum humaniter internasional dan perlu diperhitungkan perencanaan serangan yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme harus dilaksanakan untuk kemakmuran tentara dengan upaya memaksimalkan dalam penerapan hukum konflik bersenjata yang sangat proposional. Hal yang menjadi pendorong tidak tegaknya prinsip proporsionalitas disebabkan oleh pengawasan operasi militer yang rendah seperti kelalaian yang ditimbulkan dalam operasi militer hal tersebut dapat di mulai dari *supervisor* yang dapat memberi perintah terhadap bawahannya.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia juga dikaitkan dengan konsep pembatasan pengakuan, yaitu bahwa pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada pengadilan internasional untuk menilai tradisi, nilai, dan kebutuhan tuntutan lokal. Konsep ini menuntut negara untuk menghormati tradisi, budaya dan nilai-nilai negara, memperhatikan ruang lingkup dan pentingnya hak asasi manusia dan menjadikannya standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di pengadilan.¹²

¹² Basic Law Bulletin Issue, The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law, 15 December, 2013, Hlm. 9.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metodologi normatif yang digunakan untuk menyusun skripsi dalam menganalisis ketentuan hukum, yaitu norma atau aturan yang berlaku bagi kehidupan manusia, mulai dari sikap terhadap hukum, hingga tingkat dasar pencarian tindakan. Penelitian hukum adalah penelitian hukum melalui analisis dokumen kepustakaan atau data sekunder seperti yang didefinisikan oleh Soerjono Soekant oleh Sri Mamudji.¹³

2. Teknik Pendekatan

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan *statue approach* atau perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan dalam memahami dan juga menganalisis undang-undang dan ketetapan hukum mempunyai korelasi dalam persoalan hukum yang akan dibahas pada penelitian.¹⁴

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan dasar untuk membangun argumentasi hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan ilmu hukum dan

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat', in *Raja Grafindo Persada Jakarta*, 2013.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 'Pengantar Ilmu Hukum', *Kencana Prenada Media Group Jakarta*, 2006, h. 189.

permasalahan yang diangkat oleh ilmu hukum. prinsip-prinsip hukum. kasus terkait.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini memiliki jenis dan sumber data yang berasal dari bahan hukum, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan formal atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim perihal dipercayai oleh Peter Mahmud Marzuki.¹⁶ Dalam penulisan penelitian ini untuk bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) International Health Regulation (IHR) 2005;
- 3) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection of Victims of War*);
- 4) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional (Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 august 1949 And Relating to the Protection of Victins of international Armed Conflict);
- 5) Protocol Tambahan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Non Internasional

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 95.

¹⁶ *Ibid* Hlm 181.

(Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 And Relating to the Protections of Victins of non Internasional Armed Confict)

- 6) Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional yang bukan disebabkan oleh bencana alam yaitu Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, publikasi mengenai hukum dimana hal ini bukan merupakan dokumen – dokumen yang berbentuk formal melainkan dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan sebagian komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi atau memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, indeks kumulatif, ensiklopedia dan sebagainya merupakan bahan hukum tersier.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan penelitian berfokus pada pencarian dokumen hukum primer, kegiatan dasar dalam implementasi penelitian ini adalah studi perpustakaan. Dokumen pada bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh literatur, perundang-undangan, artikel atau tulisan yang masalahnya dianalisis dan studi perpustakaan diperoleh dengan dokumen tertulis seperti buku-buku

¹⁷ *Ibid*, Hlm 141.

¹⁸ Bambang Sunggono, 'Metodologi Penelitian Hukum', in *Raja Grafindo Persada Jakarta*, 1998, p.117.

seperti buku-buku seperti buku, dokumen atau literatur dengan korelasi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini adalah data primer metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi perpustakaan atau dokumentasi tentang studi materi seperti undang-undang, literatur, buku-buku lain yang mempunyai kandungan korelasi dengan masalah penelitian yang dapat dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini merupakan metode analisis data kualitatif yang menggambarkan data dan informasi deskriptif, setelah itu dilakukan analisis dengan hasil yang berbeda dengan temuan penelitian. Interpretasi adalah proses penelitian nonhipotesis, nonhipotesis yang mengkaji norma hukum yang ada, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada di masyarakat secara lebih kualitatif, , khususnya peraturan perundang-undangan.¹⁹ Kemudian, analisis data kualitatif dipahami sebagai proses yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data dalam bentuk kata-kata dan digunakan untuk interpretasi verbal dan tertulis dan interpretasi data, orang-orang tertentu dan perilaku yang diamati.²⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penyusunan penelitian ini peneliti menarik kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif merupakan cara berpikir berdasarkan awal pemikiran umum, kemudian dikonversi menjadi kesimpulan khusus. Dengan kata lain, metode

¹⁹ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D', in *Alfabeta CV Bandung*, 2009, p. 225.

²⁰ Lexi J Moeleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', in *Rosyda Karya, Bandung*, 1991, p. 4.

refleksi yang menarik dari aturan umum kemudian diarahkan pada hal-hal yang cenderung istimewa. Metode refleksi deduktif juga dapat diartikan sebagai cara yang masuk akal untuk menganalisis dan mengendalikan ilmu yang dimulai dengan ketentuan umum dan menghadapi arah yang lebih spesifik.²¹

²¹ Sukardi, 'Metodologi Penelitian Pendidikan', in *Bumi Aksara, Jakarta*, 2004, p. 12.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- (ICRC), International Committee Of The Red Cross, 'Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and It's Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land', *The Hague*, 1907
- Bambang Sunggono, 'Metodologi Penelitian Hukum', in *Raja Grafindo Persada Jakarta*, 1998, p.117.
- Blodel F.A, The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent, ICRC, Geneva, 1992, hlm. 8.
- Denny Ramdhany, Hukum Humaniter Internasional dalam Study Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 139.
- Geneva, 'Novel Coronavirus (2019-NCoV) Situation Report – 1', *World Health Organization*
- H.Umar Mu'in, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 1999, hlm. 28.
- ICRC, 'Hukum Humaniter Internasional: Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda', *Jakarta: Delegasi ICRC*, 2004
- , *The Basic Principles Of The Law Of Armed Conflict, Unit For Relations With Armed And Security Forces, Geneva, Switzerland.*, 2002
- ICRC, What It Is, What It Does, ICRC, Geneva, 1993, hlm. 7.
- KOMMIK of MAWI Kebarongan, The Guide For Junior Red Cross, PMR WIRA MAWI Kebarongan Periode 2011-2012, hlm 14.
- Laskar Palmajari, Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional, (Jawa Timur: Ganesha, 2010), hal. 4
- Mahmud Marzuki, Peter, 'Pengantar Ilmu Hukum', *Kencana Prenada Media Group Jakarta*, 2006, h. 189
- Mochtar Kusuma Atmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949, Bina Cipta, Bandung 1979, hlm. 6.
- Moeleong, Lexi J, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', in *Rosyda Karya, Bandung*, 1991, p. 4

- Peter Mahmud Marzuki, 'Pengantar Ilmu Hukum', *Kencana Prenada Media Group Jakarta*, 2006, h. 189.
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Bandung, 1983, hlm. 2.
- Soerjono, and Sri Mamuji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat', in *Raja Grafindo Persada Jakarta*, 2013
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)', in *Alfabeta CV Bandung*, 2009, p. 225
- Sukardi, 'Metodologi Penelitian Pendidikan', in *Bumi Aksara, Jakarta*, 2004, p. 12
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press 1993. hlm. 45.
- Sunggono, Bambang, 'Metodologi Penelitian Hukum', in *Raja Grafindo Persada Jakarta*, 1998, p. 117
- Syahmi AK, *Hukum Internasional 2 (bagian khusus)*, ARMICO, Bandung, 1985, hlm. 28.
- Syahmin AK, *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 12.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Direktorat Jenderal AHU, *Protokol Tambahan Pada Konvensi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003), hal. 108
- International Health Regulation (IHR) 2005;
- Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (International Convention for the Protection of Victims of War)

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pasal 78 Ayat (3) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)

Pasal 61 Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa

S/2020/366, United Nations Security Council, *Report of the Secretary-General on the Protection of Civilian in Armed Conflicts*”, 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal

Basic Law Bulletin Issue, The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law, 15 December, 2013, Hlm. 9

McGoogan, Zunyou Wu and Jennifer M., ‘Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China’, *JAMA Network*, 2020, 1240

Hafni Zanna Dewi, “Peran International Committee Of The Red Cross Untuk Melindungi Korban Agresi Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan I 1997,” *Jurnal*, (Medan: FH USU, 2017), hal. 20

Internet

Ducharme, Jamie, ‘World Health Organization Declares COVID-19 a ‘Pandemic.’ Here’s What That Means”’, <https://Time.Com/5791661/Who-Coronavirus-Pandemic-Declaration/>, *TIME*, 2020, Diakses Pada 5 September 2021.

Haynes, Suyin, ‘Armed Conflict Has Forced 661,000 People to Flee Their Homes During the Coronavirus Pandemic”’, *Time*, May 2020, Dikutip Dalam <https://Time.Com/5841371/Displaced-Peoplecoronavirus-Pandemic/>,

Diakses Pada 5 September 2021.

Nidal al-Mughrabi dan Daniel Wallis, 'First Corona Virus Cases Confirmed in the Palestinian Gaza Strip', Reuters, 22 March 2020,' *Dikutip Dalam* *Https://Www.Reuters.Com/Article/Us-Health-Corona* *Palestinians-Gaza/First-Coronavirus-Cases-Confirmed-Inthe-Palestinian-Gaza-Strip-IdUSKBN219004*, *Diakses Pada 5 September 2021.*, 2020

United Nations High Commissioner for Refugees (3), "UNHCR Population Statistics," <http://popstats.unhcr.org/>, diunduh 25 Februari 2022.

United Nations High Commissioner for Refugees (4), "Asylum-Seekers," <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html>, diunduh 25 Februari 2022.